BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi Mbecek dan Tumpangan

Kata tradisi aslinya berasal dari bahasa Arab yang sering disebut turatsi, yang artinya warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian.[19]Dalam kamus besar Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun menurun dari nenek moyang.[20]

Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan dan diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.Berdasarkan dari sumber-sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini.Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan

[19]Muhammad Abed Al Jabir, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LkiS. 2000) hlm 5

[20]Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya. 2006) hlm 1543

bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi.[21]

Sistem ideologi meliputi etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakatnya. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol.Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang membentuk ilmu pengetahuan), simbol

[21] Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung; Angkasa. 1999) hlm 21

penilaian moral, dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.[22]

Salah satu tradisi dalam masyarakat Jawa adalah sumbang-menyumbang (mbecek atau buwuhan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mbecek diartikan sebagai uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta.[23] Sedangkan menurut Geertz (buwuh adalah jenis sumbangan uang yang khas dari para tamu yang datang dalam hajatan pernikahan kepada tuan rumah karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah.

Untuk pengertian dari sumbangan atau pemberian adalah harta atau sesuatu yang dikeluarkan dari seseorang berupa barang, benda atau uang kepada lembaga, badan, yayasan, atau orang lain. Pemberian tersebut bisa berupa bangunan, pabrik, tanah, makanan, oleh-oleh, uang dan lain sebagainya. Pemberian dibagi menjadi tiga golongan yaitu hibah, sedekah dan hadiah.

Tradisi mbecek merupakan suatu pola perilaku manusia dalam suatu upacara atau pesta yang menyumbangkan dan memberikan bantuan berupa uang atau barang yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa.[24]

---

[22] *Ibid*, hlm 22

[23] Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya. 2006) hlm 745

[24] Geertz, Clifford,*Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok; Komunitas Bambu, 2014) hlm 84

Mbecek atau bisa disebut juga sumbang-menyumbang merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat.Wujud partisipasinya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa barang (Beras dan Mie Su‟‟un, Minyak Goreng, Kue Kering & Basah, Gula, Rokok, dan lain sebagainya).Nilainya beragam, mulai dari yang senilai 20 ribu sampai dengan tak terhingga, tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu, dan tergantung status sosial individu tersebut dalam masyarakat.Semakin tinggi status sosialnya, maka jumlah buwuhannya semakin besar.

Koentjaraningrat dalam sekali waktu menjelaskan tentang sumbang-menyumbang.Dalam hal ini sumbang-menyumbang dimasukkan kedalam konsep tolong-menolong. Dalam mendefinisikannya Koentjaraningrat membedakan antara gotong-royong dengan tolong-menolong. Tolong menolong digerakkan oleh asas timbal balik, artinya siapa yang pernah menolong tentu akan menerima pertolongan balik dari pihak yang pernah ditolongnya. Dengan asas seperti ini maka tolong-menolong dapat dikategorikan sebagai jenis pertukaran (exchange).Dalam sumbang-menyumbang pun tidak terlepas dari pertukaran.[25]

Kemudian untuk sejarah mbecek tidak terlepas dari masuknya islam di wilayah Indonesia. Kondangan atau hajatan dikenal pertama kali di Pasuruan. Pasuruan adalah kota yang muncul bada abad ke 9 berlanjut ke zaman

[25]Amri Marzali, *Antropologi dan pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2005) hlm 158

Singasari dan Majapahit. Kota ini merupakan pelabuhan penting pada zaman Majapahit, sejajar dengan pelabuhan Tuban. Pada zaman perkembangan agama islam di jawa pasuruan menjadi pelabuhan penting, di samping pelabuhan probolinggo dan panarukan.

Pada abad ke 17 wilayah pasuruan termasuk dibawah kekuasaan Mataram. Bupati yang ternama ialah Darmoyodo I;II;III (1613-1671) kemudian Bupati Ranggajaya (1671-1686). Selanjutnya Pasuruan diambil alih Untung Surapati yang menjadi Raja bergelar Aria Wiranegara (1686-1706).Pada masa-masa kejayaan Bupati dan Raja tersebut, berpengaruh sangat besar dan berlangsung hingga zaman sekarang.Ajaran agama telah menyatu dengan tradisi lokal.Diantanya tradisi hajatan (Mbecek) pada khitanan.[26]

Sedangkan untuk mbecek pada acara pernikahan lebih dulu dilakukan oleh masyarakat Jember, tapi pada zaman dahulu lebih dikenal dengan "Sogugan" hingga saat ini adat Sogugan masih dijumpai dilestarikan di daerah jember bagian utara.Tradisi sogugan terkait dengan upacara perkawinan.Khususnya aktivitas penyumbangan terhadap pemilik hajat.Menyumbang pemilik hajat. (Jawa- buwuh atau mbecek).

Masyarakat tertentu sering memberi sumbangan dalam bentuk natura (bahan mentah seperti beras, kelapa, minyak dll). Tetapi banyak pula dengan cara memberi sumbangan uang. Sogugan yang dimaksud disini adalah pemberian sumbngan secara khusus, nilai sumbangan melebihi sumbangan

[26] Henri Supriyanto, *Upacara Adat Jawa Timut*, (Surabaya; Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1996) hlm 153

pada umumnya, misal lelaki menyumbang dengan nilai sumbangan 100 ribu bahkan ada yang 500 ribu atau setara seekor sapi pada waktu itu. Tradisi yang dilestarikan ialah upacara penyambutan memberi sumbangan secara rinci sebagai berikut.

Penyumbangan biasanya membawa uang dengan nilai cukup beasr dan membawa jodhag (peti kayu) berbentuk panjang berisi makanan yang biasanya dipikul dua orang, penyumbangan ini disambut oleh pemilik rumah dipintu depan terop dengan iringan gamelan kenong tello dan seorang pesinden yang suaranya amat merdu.

Penyumbangan dan pemilik rumah biasanya diwakili cacam (juru bicara), di depan terop tersebut terdialog singkat, yang intinya bahwa pihak penyumbang dengan ikhlas, tulus memberi sumbangan demi kelestarian hubungan persaudaraa/ kekeluargaan.[27]

Dialog macam tersebut dilanjutkan dengan upacara serah terima sumbangan, sambil menari yang diwakili oleh kedua cacam. Iringan musik/ gamelan, kemudian penghitungan uang dilakukan ditempat yang sudah ditetapkan disaksikan oleh cacam, pesinden, dan tamu undanagan yang lain. Uang sumbangan disimpan di bokor dan dijaga secara khusus, kadang kala uang sumbangan di rangkai pada sebilah bambu, semakin besar sumbangan yang diberikan maka semakin tinggi status sosial di masyarakat.

[27] *Ibid*, hlm 138

Urutan kegiatan:

a. Pasangan penganten. Duduk ditempat pelaminan, pemikul gamelan mempersiapkan diri ditempat yang ditentukan pewara (MC) siap membacakan deskripsinya tata upacara.
b. Gendhing "kebo giro" berbunyi tanpa pengantin pria datang dan upacara memasuki babak "temu manten". Orang tua kedua belah pihak bertemu dan berjabat tangan, serta duduk di tempat yang telah dipersiapkan dalam kompisisi tertentu. Temu penganten dilanjutkan dengan upacara terbakti ke pasangan orang tua (jawa-sungkeman). Akhirnya pasang penganten berdampingan duduk di pelaminan.
c. Toktok, kode tamu sogugan datang, gamelan kenong tello' menyambut tamu yang diterma di luar terop. Kedua cacam berdialog, penyerahan uang sumbangan dan jodhag, dengan tari-tarian. Penyumbangan dipersilahkan mencari tempat duduk.
d. Sambil menuju ketempat duduk, tamu diiringi cacam masuk ke terop, berjabat tangan dengan kedua pasangan orang tua pengantin dan berjabat tangan dengan pengantin
e. Sesudah menikmati hidangan tmu meminta izin pulang. Penyumbangan diiringi pasangan pengantin, orang tua pengantin,patah, pengiring menuju ke pintu gerbang tarup. Gamelan membunyikan gendhing penutup.[28]

[28]*Ibid*, hlm 138

B. Pemberian Dalam Hukum Islam

1. Hibah

a. Pengertian Hibah Menurut Islam

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Dengan demikian hibah merupakan salah satu contoh dari akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Dengan demikian secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.[29]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat al-Akhyar bahwa hibah ialah Pemilikan tanpa penggantian, sedangkan jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh yaitu, Artinya Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.[30]

Sedangkan Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

---

[29]Abdul ghofur anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: gadjah mada university press, 2011) hlm 60

[30]Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007) hlm 323

1) Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
2) Mamberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.
3) Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i).[31]

[31]Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm 145-146

b. Dasar Hukum Hibah

1) Surat al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman:

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya :dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya[32]

Pada potongan ayat di atas menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkannya. Dengan urutan yang paling dekat yaitu kepada kerabat dekat dahulu kemudian kepada yang lain.

2) Surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[33]

---

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005) hlm. 43

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005) hlm. 155

c. Rukun Dan Syarat Hibah

Rukun hibah ada tiga macam:

1) Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah. Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat:

a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.

b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.

c) Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan.

Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah.Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan.Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir.Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada pada kandungan adalah tidak sah. Sedangkan seorang anak masih kecil diberisesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Walian yang bertindak Untuk dan atas nema penerimaan hibah dikala penerima hibah itu belum ahlinya al-

Ada' al-Kamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

2) Mauhud yaitu barang yang dihibahkan

Yaitu suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk Segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Banda tersebut benar-benar ada
b) Benda tersebut mempunyai nilai
c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannyadan pemilikannya dapat dialihkan.
d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dandiserahkan kepada penerima hibah.
e) Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima
f) Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.
g) Penerima pemegang hibah atas seizing wahib.

3) Sighat yaitu ijab dan qobul.

Sighat adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua fihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka sigat hibah itu terdiri ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun.Bagi segolongan ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasu rukun hibah.

Dalam literatur fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian.Demikian ini dapat dimengerti sebab dalam Al-Qur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara tunai. Akan tetapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimulkan kemantapan bagi yang menghibahkan maupun bagi yang memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan.

Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi seperti: permata, emas, tanah, dan lain-lain.[34]

Kemudian dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan di depan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan notaris hibah terscbut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI.Beliau mengemukakan bahwa KUHPerdata bukanlah kitab undang-undang (wet book), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (recht book) belaka.[35]

---

[34]Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) hlm 115

[35]Abdul manan,, *aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006) hlm 136

2. Sedekah

a. Pengertian Sedekah Menurut Hukum Islam

Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa. [36]Atau lebih jelasnya sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu صدقة yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.Sedekah secara bahasa berasal dari huruf ق, د, ص serta dari unsur al-Sidq yang berarti benar atau jujur, artinya sedekah adalah membenarkan sesuatu.Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT.

Sedekah tidak terbatas pada hal bersifat materi saja akan tetapi juga pada hal yang bersifat non materi seperti yang dijelaskan pada sabda Nabi SAW “setiap ruas yang aktif dari kamu itu harus disedekahi. Maka setiap tasbih itu nilainya sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah dan amar makruf nahi munkar itu juga sedekah.

”Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur, artinya tidak dibatasi oleh

[36] Sulaiman rasjid, *fiqh islam* (Jakarta; at-tahirriyah, 1967) hlm 311

waktu ataupun batasan tertentu dan tidak terbatas baik berupa materi ataupun non materi.Artinya segala bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah.[37]

b. Dasar Hukum

1) Al imram ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan[38]

Dalam ayat diatas menginfakkan harta yang salah satunya adalah dengan sedekah, adalah ciri orang yang bertakwa. Allah memerintahkan menginfakkan harta bukan saja dalam keadaan senang akan tetapi juga dalam keadaan susah.

2) hadist riwayat muslim

كِل معروف صدقة .

Artinya : Setiap kebajikan adalah sadaqah

Berdasarkan hal ini maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah, beramar ma‟ruf nahi mungkar adalah

[37]Taufiq Ridha, *Perbedaan Ziswaf* (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2014) hlm 1

[38]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005) hlm. 98

sedekah dan tersenyum kepada sesama muslim adalah juga merupakan sedekah.[39]

c. Rukun Dan Syarat Sedekah

1) Rukun

a) Pemberi dan penerima sedekah.

b) Barang yang disedekahkan

c) Ijab dan qobul.

2) Syarat

a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda benda itu berhak untuk memperedakannya,

b) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memilikisesuatu,[40]

3. Hadiah

a. Pengertian Hadiah Menurut Hukum Islam

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1) Zakariyya Al-Anshari

---

[39]Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim, *Sahih Bukhari juz 7* (Dar al-Fikr, 2000) hlm 79.

[40]Abdul Rahman Ghazaly,dkk , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) hlm 149.

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.[41]

2) Muhammad Qal‘aji

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung talisilaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.Dalam pengertian ini, Muhammad Qal‘aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal‘aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan.Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya.Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman. Karenanya hadiah haruslah merupakan

[41]Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi’i, Asnal Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5) hlm 566

tamlikan li al-’ayn (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain).[42]

b. Dasar Hukum

1) Al-qur’an surat An-nisa, ayat 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[43]

2) As-sunah

وعن ابي هريرةعن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: تهادواتحابّوا

Artinya:Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.”

Baik ayat maupun hadits di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesame manusia.Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan

---

[42]Muhammad Qal‘aji, *Mu‘jam lugatil fuqaha, dalam al-maktabah asy-syamilah*,(al-ishdar atstsani, juz 1) hlm 493

[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Al-Qur’an, 2005) hlm. 115

seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.[44]

c. Rukun dan Syarat Hadiah

1) Rukun

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab Al-Mabsuth, mereka menambahkan dengan qadbhu (pemegang/penerima).Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan.Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), shighat (ijab dan qabul).[45]

a) Wahib (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan.

b) Mauhub Lah (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan.Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan.Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap

[44]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2000) hlm 324
[45]Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muammalat*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010) hlm 442

bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

c) Mauhub (barang yang dihadiahkan)

Mauhub (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam mauhub (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah.Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.

Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan.Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.

Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama.Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukan.[46]

d) Shighat (ijab dan qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada shighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan

[46] [46]Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 75.

itu sunguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah.Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.[47]

2) Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat wahib (pemberi hadiah) dan maudhub (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:

a) Hadiah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan.
b) Terpilih dan sunguh-sunguh.
c) Harta yang diperjualbelikan.
d) Tanpa adanya penganti.
e) Orang yang sah memilikinya.
f) Sah menerimanya.
g) Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
h) Menyempurnakan pemberian.
i) Tidak disertai syarat waktu.
j) Pemberi sudah sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rashid).
k) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.[48]

[47]*Ibid*, hlm 76
[48]*Ibid*, hlm 247

C. Pemberian Dalam Hukum Perdata

1. Hibah

a. Pengertian Hibah Menurut Hukum Perdata

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau be-ulah be-atei (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat.Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.”[49]

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma- cuma”(dalam bahasan Belanda : “om niet”) dimana perkataan dengan cuma- cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian ”bertimbal balik” (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal balik,

[49]Hilman hadikusuma, *hukum perjanjian adat*, (bandung: alumni, 1979) hlm 70

karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.[50]

b. Dasar Hukum Hibah

1) Pasal 1666 KUHP

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Undangundang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.[51]

2) Pasal 171 Huruf g KHI

Hibah adalah pemaberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki[52]

c. Unsur-Unsur Hibah

1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

2) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

---

[50]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: Pradnta Paramita, 1979) hlm 436

[51] *Ibid* 437

[52]Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) hlm 82

3) Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
4) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. [53]

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

1) Karena syarat–syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
2) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
3) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam.keadaan bersih dari beban-

[53] R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.(Jakarta: Pradnta Paramita. 197) hlm 435

beban yang melekat diatas barang tersebut. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma–cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang–Undang tidak mengakui lain–lain hibah selain hibah- hibah diantara orang–orang yang masih hidup.[54]

2. Sedekah

a. Pengertian Sedekah Menurut Hukum Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah adalah derma kepada orang miskin dan sebagainya.Berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia, selamatan, kenduri, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi (derma).[55]Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya.Menurut istilah atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama.Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa

[54]*Ibid*, hlm 436

[55]Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya. 2006) hlm 80

saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah[56]

b. Dasar Hukum

Dasar hukum sedekah terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 4 yang berbunyi sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum[57]

c. Unsur-Unsur Sedekah

Unsur sedekah terdiri dari:

1) Orang-orang atau Lembaga Sosial Islam yang bersedekah (mutashaddiq)
2) Benda sedekah (mutashaddaq bihi)
3) Orang-orang atau Lembaga Sosial sebagai sasaran pendistribusian benda sedekah (mutashaddaq 'alaih).
4) Akad sedekah.

Orang-orang yang bersedekah harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, telah dewasa, sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, dan pemilik benda yang disedekahkan.Benda sedekah bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, benda

[56]Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah,* 2009, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani) hlm 8-9

[57] Kementrian Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011,* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012) hlm 4

materiil maupun immateriil, disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan, sitaan dan sengketa, di samping itu benda sedekah bukan benda haram atau yang diperoleh secara ilegal. Orang-orang atau Lembaga Sosial atau sasaran yang berhak untuk memperoleh benda sedekah disyaratkan: harus ahlul khair wal muruat, dan sangat membutuhkan bantuan.Orang-orang atau pengurus Lembaga Sosial Islam yang berhak sedekah, harus mengikrarkan akad sedekahnya kepada mutashaddaq 'alaihi, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila unsur-unsur sedekah tersebut kurang, maka harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah.Sebaliknya jika terdapat cacat hukum pada syarat-syarat yang melekat pada sedekah tersebut, maka sedekah harus dinyatakan tidak sah secara hukum.[58]

3. Hadiah

a. Pengertian Hadiah Menurut Hukum Perdata

hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.[59] Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya

[58]*Ibid*, hlm 3

[59]Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5) hlm 566

penggantian dengan maksud memuliakan.[60]Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.[61]

b. Dasar Hukum

Keputusan Direktural Jendral Pajak NOMOR KEP - 395/PJ./2001tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan Pasal 1 yang berbunyi :

a). Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;

b). Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;

c). Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;

d). penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.[62]

---

[60]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 211

[61]Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) hlm 241

[62] Elisse Bryna. Jurnal "*Pengaruh PPh Terhadap Hadiah, Diskon dan Insentif"* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2013) hlm 12

c. Unsur-Unsur Hadiah

1) Ada yang memberi hadiah

Syaratnya adalah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.Maka, anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta mereka kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

2) Ada yang menerima hadiah

Syaratnya yaitu berhak memiliki.Tidak sah memberi kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memliki.[63]

3) Adanya ijab-qabul

Misalnya orang yang memberi berkata, “saya hadiahkan ini kepada engkau”.Jawab si penerima atau yang diberi, “saya terima”.Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya seorang istri menghadiahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang menghadiahkan pakaian kepada anaknya yang masih kecil.

Tetapi apabila suami menghadiahkan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul.Perbedaan antara hadiah bapak kepada anak dengan hadiah

[63] Rachmat Syafe‟i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 243.

suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya.

4) Ada barang yang dihadiahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai hadiah haruslah memenuhi persyaratan yaitu barang itu harus dapat dijual, kecuali :

a) Barang kecil seperti dua atau tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan.
b) Barang yang tidak sah dijual tapi sah diberikan.
c) Kulit bangkai yang belum disamak tidak sah dijual tapi sah diberikan.

Barang yang sudah dihadiahkan itu tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dan dipegang oleh orang yang diberinya dan bisa terus menjadi hak miliknya sampai kepada ahli warisnya.Kecuali hadiah orang tua kepada anaknya boleh diambil lagi bila barangnya masih ada.[64]

D. Penelitian Tedahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh

[64]*Ibid* hlm. 244.

pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang sewa-menyewa dalam hukum islam diantaranya adalah :

1. Suradi, 2015 judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan". kesimpulan " pelaksanaan hajatan maka dapat disimpulkan bahwa, praktik buwuhan merupakan bentuk tradisi sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kendayakan. Dalam perkembangannya, praktik tersebut mengalami perubahan yang signifikan, sumbangan tersebut bukan lagi bersifat sukarela tanpa kompensasi, tetapi ada kewajiban untuk mengembalikan buwuhan dengan jumlah yang sama dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi masyarakat.[65]

2. Kurnata wijaya, 2009 judul Skripsi “kondangan” sistem “narik gintingan” dalam perspektif sosiologi hukum islam". Kesimpulan " Sistem narik gintingan dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang, telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Sistem narik gintingan yang dipraktikan pada setiap acara walimahan oleh warga masyarakat Desa Citrajaya seperti yang di uraikan dalam bab-bab sebelumnya dikarenakan adanya sifat toleransi dari pihak keluarga atau kerabat yang mana bila di antara mereka akan mengadakan walimahan, harus bergantian untuk saling

[65] http://digilib.uin-suka.ac.id/3400/ di akses pada 26 juni 2019, pukul 19:00

membantu (timbal balik). Dengan kesepakatan tersebut timbul beberapa konseksuensi yang sifatnya bermanfaat dan madharat dari sistem narik gintingan dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya.[66]

3. Agung Nugroho, 2014 judul Skripsi " Eksistensi tradisi kondangan Desa Progowati Kota Magelang di tengah pesatnya arus modernisasi ". Kesimpulan Tradisi kondangan Desa Progowati diselenggarakan pada setiap bulan besar, sapar dan bakda mulud. Tradisi kondangan Desa Progowati dilaksanakan di desa Progowati dengan tujuan untuk mengenang dan menghormati leluhur yang sudah melaksanakan tradisi ini terlebih dahulu serta untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diterima oleh masyarakat. Tradisi kondangan dilaksanakan juga untuk mempererat rasa kekeluargaan, lapang dada dan gotong royong dengan sesama anggota masyarakat.[67]

[66] http://digilib.uin-suka.ac.id/16006/ di akses pada 26 juni 2019, pukul 19:35

[67] https://eprints.uny.ac.id/21516/ di akses pada 26 juni 2019, pukul 19:45